

Tantangan Tatalaksana Jenazah COVID-19 Antara Jakarta Dan Bali Tahun 2020 Serta Alternatif Solusinya: Studi Perbandingan

Klarisa¹, Yudy², Esrella K³

¹Staf medis, Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Kabupaten Buleleng, Bali

²Staf medis, Departemen Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-RSCM, Jakarta

³PPDS Departemen Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta

Email korespondensi: klarisasalimdr@gmail.com

ABSTRAK

Pendahuluan: COVID-19 menjadi perhatian masyarakat dunia karena penularan yang cepat, tingkat kematian yang tinggi, dan pengetahuan yang masih sangat minimal terhadap virus tersebut. Perbedaan penanganan jenazah COVID-19 dengan praktik yang dilakukan selama ini sangatlah berbeda. Banyak penolakan terjadi saat melakukan tatalaksana jenazah COVID-19 sehingga dalam tulisan ini kami ingin mengetahui alasan apa saja yang menjadi penghalang pelaksanaannya dan juga bagaimana jalan keluar untuk menghadapi hal tersebut dalam rentang waktu antara Februari – November 2020. Peneliti melakukan penelitian dengan metode studi potong lintang. Pengumpulan data dari penolakan-penolakan yang terjadi didapatkan bahwa pengetahuan seorang dokter forensik terhadap adat istiadat, kepercayaan, sosial budaya dan cara pandang masyarakat terhadap COVID-19 di daerah kerjanya akan sangat membantu dalam hal tatalaksana jenazah COVID-19. Hal tersebut juga sebaiknya diiringi dengan pengetahuan tentang sifat dan cara kerja COVID-19 di tubuh jenazah sehingga potensi penularannya ke manusia hidup dapat minimal. Koordinasi dengan pihak terkait seperti Satgas COVID-19 yang digencarkan, komunikasi yang baik dengan keluarga, sosialisasi ke masyarakat, pemberian cairan pengawet dengan tujuan mengurangi kemampuan hidup virus, pelaksanaan pencegahan infeksi sebaik mungkin menjadi kunci agar tatalaksana jenazah COVID-19 dapat diterima oleh masyarakat. Termasuk penundaan pelaksanaan penguburan atau kremasi tetap dapat terlaksana.

Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan kondisi adat istiadat, kepercayaan, sosial budaya di Jakarta dan Bali secara nyata memberikan tantangan yang berbeda dalam tatalaksana jenazah COVID-19. Penyesuaian tatalaksana jenazah COVID-19 diperlukan agar hambatan dapat dikurangi. Proses mempelajari dan mengetahui perbedaan ini diharapkan menjadi motivasi dan salah satu bentuk jalan keluar bagi daerah lainnya dan menjadi masukan dalam pembuatan kebijakan.

Kata kunci: COVID-19, Tatalaksana Jenazah COVID-19, Desinfeksi Arterial.

Challenges of Covid-19 Death Body Management Between Jakarta and Bali in 2020, Alternative Solutions: A Comparative Study

ABSTRACT

Introduction: COVID-19 is world community concern because of its rapid transmission, high mortality rate, and the knowledge is still minimal to the virus. Efforts were made to prevent the spread of the virus, such as death body management with COVID-19. Indonesian demographic differences provide various implementation of death body management with COVID-19. Many refusals occurred when handling the COVID-19 death body, so in this paper we want to find out what are the reasons that hinder its implementation and also how to find a way out to deal with the period time between February – November 2020. Researches conducted a study with cross sectional study method. The forensic doctor's knowledge of customs, beliefs, socio-culture and people's perspectives on COVID-19 in his area will be very helpful for managing the COVID-19 death body. This should also be accompanied by knowledge of the nature and workings of COVID-19 in the body so that the potential of transmission to human can be minimized. Coordination with the related parties such as COVID-19 Task Force, good communication with family, socialization into the community, preservative liquid to reduce the viability of the virus, implementing infection prevention as well as possible are the keys so that the COVID-19 death body management can be accepted by community. Including the postponement of burial or cremation can still be accomplished.

Cases were taken from 2 regions in Indonesia, Jakarta from Cipto Mangunkusumo Hospital and Bali from General State Hospital of Buleleng. Both of hospital treated patients with COVID-19 and also has capability to handle COVID-19 death body. Buleleng as the biggest district in Bali has various socio-cultural, yet still has the balinese culture. These are many sided of managing dead body with Covid-19: the process of providing information to families about the COVID-19 diagnosis until the handling procedures. Through this various cases, will be seen how the existing management guidelines are still carried out with specific adjustments based on socio-cultural, customs and beliefs from each community.

Conclusion: The differences in conditions of customs, beliefs, socio-culture in Jakarta and Bali actually present different challenges in the management of the dead body with COVID-19. Adjustments the dead body of COVID-19 handling are needed so that obstacles can be reduced. The process of learning and knowing these differences is expected to be a motivation and a form of solution for other regions and become an input in policy making.

Keyword: COVID-19, COVID-19 Death Body Management, Arterial Desinfection.

PENDAHULUAN

COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-COV2. Penyakit ini dinyatakan menjadi pandemi oleh WHO pada bulan Februari 2020, dari sejak kehadirannya di akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina. Penyebarannya yang cepat dan tingginya angka kematian menjadikan penyakit ini menjadi mimpi buruk bagi seluruh dunia.

Ketidaktahuan akan virus dan efek yang ditimbulkan bagi tubuh manusia menyebabkan banyak langkah yang harus dilakukan dalam upaya menurunkan angka kesakitan juga angka kematian. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah penanganan jenazah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kemungkinan penularan dari jenazah.

Di Indonesia, penatalaksanaan terhadap jenazah termasuk domain praktik Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Sentra Kedokteran Forensik dan Medikolegal, dan dokter spesialis Forensik dan Medikolegal telah tersebar di berbagai daerah termasuk di Jakarta dan Bali. Penatalaksanaan jenazah dengan COVID-19 dilakukan melalui koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemakaman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahkan pihak Kepolisian dan Tentara Nasional Republik Indonesia.

Proses penatalaksanaan jenazah COVID-19 di Indonesia mengacu pada beberapa pedoman yaitu Pedoman Penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan pedoman yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI). Pedoman terakhir dari Kementerian Kesehatan yaitu revisi ke-5, menyebutkan bahwa jenazah harus dikubur dan dibakar dalam waktu 12 jam setelah kematian, serta adanya penambahan kewenangan dokter spesialis forensik dan medikolegal untuk melakukan desinfeksi jenazah baik itu permukaan maupun arterial.^{1,2}

Penatalaksanaan jenazah COVID-19 secara umum terlihat sangat ekstrim berbeda dari penatalaksanaan jenazah tanpa COVID-19 sehingga terganjal dalam pelaksanaannya. Artikel ini ditulis untuk menunjukkan perbedaan tantangan dalam pelaksanaan jenazah COVID-19 yang didasari perbedaan agama dan adat istiadat di Jakarta dan Bali dengan perwakilan melalui Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten terluas dan memiliki keragaman penduduk pendatang.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data secara restrospektif yaitu antara bulan Februari hingga November 2020 dengan cara *cross-sectional* studi. Pengambilan data dilakukan di RSCM, Jakarta dan RSUD Kabupaten Buleleng, Bali. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penulis beserta jalan keluar untuk mengatasinya sehingga tatalaksana jenazah Covid-19 tetap bisa dilaksanakan dikumpulkan dan ditelaah berdasarkan inti permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1. Situasi Kasus COVID-19 dan Permasalahannya di Kota Jakarta dan Kabupaten Buleleng, Bali. 3.1.1 Kota Jakarta

Jakarta adalah ibukota Negara Republik Indonesia. Sebagai ibukota negara dengan jumlah penduduk yang padat dan mobilitas yang tinggi ini menyebabkan penduduk Jakarta tidak luput dari penularan COVID-19. Sampai tanggal 10 Desember 2020 jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 Jakarta sebanyak 149.018 kasus positif dengan jumlah kematian sebanyak 2.880 kasus. Gambar 1 menunjukkan tren yang semakin meningkat terkait jumlah kematian akibat COVID-19 di Jakarta. Adapun penambahan kasus kematian akibat COVID-19 di Jakarta dapat dilihat pada


Gambar 2. Sedangkan Gambar 3 menunjukkan grafik pemakaman jenazah umum dan protap penanganan COVID-19.³



Gambar 1. Jumlah kasus yang meninggal akibat COVID-19 di Jakarta. (Sumber: <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan>)



Gambar 2. Penambahan kasus per hari yang meninggal akibat COVID-19 di Jakarta. (Sumber: <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan>)




Gambar 3. Grafik pemakaman jenazah umum dan dengan protap penanganan COVID-19 di Jakarta. (Sumber: <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan>)

Secara garis besar penolakan tatalaksana jenazah COVID-19 di Jakarta disebabkan perbedaan yang cukup mendasar dalam perlakuan terhadap jenazah yang selama ini berpegang pada agama dan kepercayaan, adanya ketidaknyamanan atau ketakutan terhadap stigma yang muncul bagi keluarga, serta arus informasi yang kurang membangun. DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan memiliki keragaman penduduk, tidak terkecuali keragaman agama yang dianut. Presentase pemeluk agama terbesar adalah agama Islam sebesar 84%, diikuti oleh agama Kristen dan Katolik pada urutan kedua dan ketiga yang dianut oleh penduduk DKI Jakarta. Urutan berikutnya adalah Budha, Hindu, Konghucu dan aliran kepercayaan.⁴ Secara umum penolakan tatalaksana jenazah COVID-19 oleh pemeluk agama Islam dikarenakan tidak mengenal penggunaan peti untuk tatalaksana pemulasaraan jenazahnya dan ketiadaan akses untuk mensholatkan jenazah yang meninggal di masjid yang berisiko menyebabkan kerumunan. Bagi pemeluk agama Kristen dan Katolik tatalaksana jenazah ini juga menjadi sesuatu yang berbeda karena kebiasaan melakukan persemayaman jenazah di rumah duka, adanya ibadah penghiburan dan ibadah tutup peti, kebiasaan mencium, menyentuh serta ikut memandikan jenazah menjadi tidak dapat dilakukan.


Stigma negatif yang berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar apabila ada keluarga atau kerabatnya yang meninggal akibat COVID-19 menjadi momok menakutkan karena mereka akan dijauhi. Kondisi ini membuat keluarga menolak dan tidak menerima jika keluarganya meninggal akibat COVID-19, apalagi mendapat prosedur pemulasaraan sesuai protokol COVID-19. Sayangnya hal ini sering diperparah dengan tampilnya tokoh-tokoh masyarakat yang mengisukan bahwa COVID-19 itu hanya bentuk rekayasa dan tidak benar-benar ada. Hal ini tentunya menggiring stigma masyarakat untuk semakin menolak jenazah COVID-19 dan mengabaikan protokol COVID-19 yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3.1.2 Kabupaten Buleleng, Bali

Buleleng sebagai kabupaten terluas di Bali tidak luput dari kecaman masuknya kasus COVID-19.⁵ Jumlah kasus COVID-19 perlahan meningkat dari awal dicurigai masuknya COVID-19 pada bulan Maret tahun 2020 dan terus meningkat dengan puncak tertinggi di bulan Agustus tahun 2020 (Gambar 4).



Gambar 4. Grafik Jumlah Kasus COVID-19 Berdasarkan Bulan Di Kabupaten Buleleng. (Sumber: Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng)



Gambar 5. Grafik Jumlah Pasien COVID-19 Meninggal Dunia Di RSUD Kabupaten Buleleng (Sumber: Laporan Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Kabupaten Buleleng)

Kasus kematian terkonfirmasi positif pertama kali terjadi pada bulan Juli 2020, sedangkan tatalaksana jenazah COVID-19 pertama kali dilakukan pada bulan Maret 2020. Hingga pertengahan bulan Desember 2020, jumlah kematian COVID-19 di Kabupaten Buleleng terdapat pada angka 62 orang atau 5.02% dari yang terkonfirmasi positif.^{6,7,8} Kasus-kasus penatalaksanaan jenazah COVID-19 yang dijadikan pembahasan adalah kasus di RSUD Kabupaten Buleleng sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Bali.

Meski sudah berjalan selama 9 bulan, sejak Maret 2020, penolakan dari keluarga maupun masyarakat masih kami hadapi. Secara garis besar alasan dari penolakan tersebut adalah pemahaman terhadap maksud dan tujuan tatalaksana khusus ini, kemudian bagaimana teknis yang dilakukan, pemahaman akan aturan yang berlaku, serta adanya bentrok antara tatacara dengan adat istiadat serta agama yang seharusnya dilakukan.

Kurang pemahannya maksud dan tujuan dari tatalaksana ini disebabkan oleh pengetahuan masyarakat awam bahwa saat seseorang meninggal dunia maka saat itu juga seluruh sel-sel tubuh akan mati sehingga mikroorganisme penyebab penyakit akan langsung mati karena sifatnya

sebagai parasit. Jadi tidak mungkin jenazah dapat menjadi sumber penularan sedangkan kemungkinan tersebut tetap ada.

Ketidaktahuan mengenai teknis dalam tatalaksana, diawali dengan adanya prasangka dari keluarga yang menyatakan bahwa diagnosis COVID-19 secara sengaja diberikan kepada pasien yang meninggal dunia. Kemudian ada juga penolakan dari keluarga karena dianggapnya proses pembungkusan berlapis agar selanjutnya pada jenazah tersebut dapat dilakukan pengambilan organ untuk kemudian diperjualbelikan karena keluarga tidak dapat melihat lagi setelah semua pembungkus telah ditutup sempurna.

Terkait dengan peraturan yang berlaku, keluarga yang menolak merasa bahwa proses penatalaksanaan jenazah adalah hak prerogatif keluarga, sehingga aturan tatalaksana jenazah COVID-19 adalah suatu pemaksaan yang melanggar hak asasi manusia bahkan dari sisi pelayanan rumah sakit akan menjadi pelanggaran terkait persetujuan tindakan kedokteran dan bahkan dapat menjadi sarana pencemaran nama baik. Hal ini disebabkan kurang pemahamannya keluarga bahwa aturan di saat pandemik telah berubah, dimana jika terkait dengan COVID-19 maka aturan bukan dari rumah sakit melainkan dari pemerintah dan ada undang-undang khusus yang melindungi tenaga kesehatan dalam melaksanakan kegiatan khusus terkait pandemi ini.

Alasan yang paling sering diungkapkan oleh keluarga saat menolak tatalaksana jenazah COVID-19 adalah adanya perbedaan dari sudut pandang adat istiadat dan agama. Mayoritas penduduk di Kabupaten Buleleng adalah agama Hindu.⁹ Secara umum pada umat Hindu yang meninggal dunia akan dilakukan upacara Ngaben, yaitu suatu proses penyelesaian jasmani orang yang meninggal dengan cara membakar jenazahnya.¹⁰ Proses ini dilakukan pada hari-hari tertentu yang disebut "*Dewasa*", karena ada hari dimana upacara ini tidak boleh dilakukan. Prosesi tidak hanya dalam hal membakar jenazah, namun ada tata urutan perlakuan yang harus dilakukan terhadap jenazah tersebut seperti memandikan, mengerik kukunya, melakukan keramas, hingga meletakkan benda-benda pada tubuh jenazah seperti daun, termasuk memakaikan baju pada jenazah, dan setelah seluruh jasad telah terbakar, maka tulang-tulang akan dikumpulkan kemudian dihaluskan hingga menjadi abu. Semua proses ini dilakukan sebagai berbagai macam perlambang untuk menghantarkan roh yang meninggal dan sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhur.¹¹ Namun semua proses di atas dapat dilaksanakan dengan tata urutan ataupun hari yang berbeda di tiap-tiap daerah di Bali yang mayoritas beragama Hindu, sebagai contoh ada di daerah Barat Buleleng tidak mengenal istilah penguburan sehingga jenazah harus langsung dikremasi, di sisi lain dari kabupaten ini mengizinkan adanya proses penguburan namun harus dilakukan pada hari-hari tertentu. Perbedaan ini terjadi karena adanya proses budaya yang sudah menjalin dengan adat setempat. Adat tersebut terbentuk dari sejarah masa lalu dan pengaruh geografis. Hal ini terlihat dari adanya suatu struktur desa adat yang memiliki aturan atau awig-awig yang berbeda-beda, terutama menyangkut siklus hidup manusia seperti lahir dan mati. Aturan-aturan yang ada tersebut tidak semuanya tertulis, tidak semuanya dapat diselenggarakan dengan waktu yang sama, maupun dengan tata urutan yang sama. Kondisi ini yang menjadikan resistensi dari keluarga dalam hal tatalaksana jenazah COVID-19 meskipun adanya tambahan pedoman dari ICRC mengenai tatalaksana jenazah COVID-19 untuk agama Hindu dan surat keputusan PHDI selaku pengayom umat Hindu tertinggi di Indonesia, dimana dokumen-dokumen tersebut secara mendasar sesuai dengan pedoman yang digunakan di Indonesia dari Kemenkes.^{12,13}



Gambar 6. Proses Mediasi Dengan Keluarga Untuk Pelaksanaan Tatalaksana Jenazah COVID-19. (Sumber: Laporan Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Kabupaten Buleleng)

3.2. Manajemen Penolakan Tatalaksana Jenazah Covid-19

Berdasarkan Pedoman revisi 5, tatalaksana akan dilakukan pada pasien sudah terkonfirmasi melalui swab nasofaring, pasien dengan diagnosis suspek, maupun probable yang meninggal dunia. Pada jenazah akan dilakukan desinfeksi, dibungkus dengan plastik dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah kedap air, setelah itu diletakkan ke dalam peti, dan langsung dikubur atau dibakar dalam waktu 12 jam setelah kematiannya.¹ Walaupun berbagai pedoman penatalaksanaan jenazah tersebut sudah tersedia di fasilitas layanan kesehatan, di lapangan masih ditemukan kendala dalam implementasinya. Latar belakang sosial-ekonomi dan budaya yang berbeda menyebabkan perlu adanya variasi dalam penerapan pedoman tersebut. Di beberapa daerah bahkan sempat terjadi penolakan terhadap rencana pemakaman jenazah dengan COVID-19 akibat kurangnya pemahaman masyarakat.¹⁴

3.2.1 Kota Jakarta

Adapun beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Kemenkes antara lain: (1) Peningkatan kewaspadaan dengan penempatan *thermal scanner* di pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan dan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar; (2) Sosialisasi pencegahan dan gaya hidup higienis baik secara langsung maupun melalui papan reklame yang terpasang; (3) Membentuk tim Jakarta Tanggap COVID-19 yang bemarkas di kantor Dinkes DKI Jakarta; (4) Berhenti memberikan izin keramaian di Ibukota & meninjau ulang izin yang sudah terlanjur diterbitkan; (5) Meresmikan kanal resmi berupa situs mikro www.corona.jakarta.go.id sebagai sarana untuk mengakses data terkini terkait COVID-19 di ibukota; (6) Meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) / *car free day* yang biasa dilakukan pada akhir pekan karena dinilai berpotensi menimbulkan keramaian; (7) Sebagai upaya mencegah penyebaran wabah melalui anak yang berpotensi menjadi perantara (*carrier*), Gubernur DKI Jakarta mengalihkan kegiatan belajar mengajar dari sekolah ke rumah. Dinas pendidikan DKI Jakarta juga merilis surat edaran tentang pembelajaran di rumah

(*home learning*) pada masa darurat COVID-19; (8) Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia menarik pergerakan pekerja dalam jumlah besar dari kota - kota pendukung. Oleh sebab itu, demi mencegah adanya penularan di ruang publik sempit seperti bus dan kereta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memodifikasi sejumlah layanan transportasi umum, antara lain Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), dan Transjakarta. Perubahan meliputi rute serta kapasitas penumpang untuk memungkinkan penerapan aturan *social distancing*; (9) Langkah lain yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah adanya kerumunan di tengah pandemi adalah dengan meniadakan sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Termasuk salat Jumat di masjid, misa gereja pada hari Minggu, dan kegiatan Nyepi; (10) Menetapkan peraturan tentang penghentian sementara kegiatan perkantoran menyusul meluasnya penyebaran wabah COVID-19 di Jakarta. Sementara itu, sejumlah tempat hiburan dan wisata yang biasa menjadi lokasi keramaian juga ditutup sebagai langkah antisipasi; (11) meresmikan peraturan gubernur tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Selama masa PSBB, masyarakat kembali diimbau untuk tidak bepergian keluar rumah kecuali untuk kebutuhan pokok atau medis. Pemerintah juga memberikan pengecualian terhadap 11 sektor yang diperbolehkan untuk tetap beroperasi, termasuk kesehatan, komunikasi, dan keuangan; (12) Mengeluarkan keputusan presiden tentang pemberian bantuan sosial kepada kepala keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok selama masa PSBB; (13) Sebagai upaya lanjutan, Pemprov DKI Jakarta kembali mengeluarkan imbauan serta kebijakan yang dirancang untuk membatasi pergerakan warga di luar rumah. Selain imbauan untuk tidak mudik pada Hari Raya Idulfitri 1441 H, pemerintah juga mengatur perizinan keluar masuk wilayah Jakarta melalui Surat Izin Keluar - Masuk (SIKM); (14) Selain itu untuk mencegah timbulnya lonjakan kasus baru selama libur Lebaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghimbau kepada umat Islam di Ibukota untuk tidak menggelar Salat Idul fitri berjamaah di masjid ataupun di lapangan.

3.2.2 Kabupaten Buleleng, Bali

Adanya penolakan terhadap tatalaksana jenazah COVID-19 menjadi suatu bahan masukan dan bahan pembelajaran dari waktu ke waktu bagi kami petugas kesehatan. Upaya dalam hal memberikan informasi dan edukasi tentang maksud perlindungan bagi keluarga dan masyarakat tidak hanya dilakukan saat berhadapan dengan keluarga, namun juga melalui video edukasi dan media sosial. Tehnik dalam hal pemberian persetujuan bagi keluarga pun diubah agar yang diutamakan bukan cara pelaksanaannya tetapi justru titik berat pada kepedulian petugas terhadap keluarga. Edukasi termasuk dalam hal peraturan yang saat ini menaungi tindakan para petugas kesehatan. Terkait dengan adat istiadat dan agama, ditanggulangi dengan upaya melakukan desinfeksi arterial dan permukaan serta fasilitas penitipan jenazah sehingga ada waktu tunggu bagi jenazah sebelum dilakukan penguburan atau kremasi sesuai dengan hari yang ditentukan atau dewasa. Desinfeksi arterial dengan menggunakan minimal cairan formalin 10%, sedangkan desinfeksi permukaan dengan menggunakan cairan klorin yang telah diencerkan 1:10.^{1,2} Penitipan jenazah dilakukan di ruangan khusus jenazah, tanpa menggunakan lemari pendingin, jenazah diletakkan di dalam keranda tertutup atau peti tertutup rapat, dan dilakukan sterilisasi ruangan berkala dengan *drymist*. Pada beberapa jenazah agar dapat dimandikan dan diberikan baju sesuai permintaan keluarga maka setelah jenazah diambil dari ruangan maka pada jenazah langsung dimandikan dan dipakaikan baju sesuai dengan keinginan keluarga di dalam ruangan khusus kemudian dilakukan pengambilan foto melalui perangkat telepon genggam yang telah dibungkus dengan kantong khusus karena keluarga tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam ruang jenazah.

KESIMPULAN

Pedoman tatalaksana jenazah COVID-19 masih menemui kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Penolakan tidak datang dari personal, namun justru dari masyarakat, karena upacara kematian merupakan menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Perbandingan tantangan dan tatalaksana jenazah COVID-19 pada 2 daerah di Indonesia menunjukkan pengaruh adat istiadat, kepercayaan, dan sosial budaya yang ada menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan ketajaman seorang dokter forensik dalam melakukan upaya penyesuaian terhadap pedoman tanpa mengurangi inti dari cara dan maksud dari tatalaksana jenazah COVID-19. Ketajaman ini bukan hanya secara ilmu kedokteran forensik, tetapi juga ilmu sosial dalam menilai dan masuk dalam masyarakat agar tatalaksana jenazah COVID-19 dapat diterima atau setidaknya mengakomodasi secara minimal tuntutan adat istiadat, kepercayaan, dan sosial budaya setempat.

Pandemi COVID-19 selalu diharapkan berakhir dengan cepat, diikuti dengan angka kesembuhan yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Apapun yang terjadi usaha dalam mengatasi penyakit ini harus dilakukan seoptimal mungkin dari sisi pencegahan hingga penanganan yang hidup hingga yang meninggal dunia. Penolakan tatalaksana jenazah COVID-19 dapat terus terjadi karena pemahaman setiap orang yang berbeda pula. Diharapkan dengan bertambahnya pengetahuan mengenai virus dan penyakit ini, dapat memperbaiki cara tatalaksana jenazah COVID-19 di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Azanella LA. Penolakan Jenazah Pasien Covid-19, Mengapa Bisa Terjadi? 2020. Diunduh dari: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/110821765/penolakan-jenazah-pasien-covid-19-mengapa-bisa-terjadi>. Akses: 11 Desember 2020.
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng Dalam Angka tahun 2019. Singaraja, Bali, Indonesia. 2019. hlm. 87.
3. Badan Pusat Statistik. Luas wilayah kabupaten Buleleng per kecamatan dan data persentasinya terhadap Bali. Update 2020. Diunduh dari: <https://bulelengkab.bps.go.id/statictable/2015/09/21/21/luas-wilayah-kabupaten-buleleng-per-kecamatan-dan-persentasenya-terhadap-bali-2017.html>. Akses: 22 Desember 2020.
4. Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Portal statistik sektoral provinsi DKI Jakarta. 2020. <http://statistik.jakarta.go.id>. Akses: 22 Desember 2020.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Update perkembangan kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Buleleng. 2020. Diunduh dari: <http://infoCovid-19.bulelengkab.go.id/>. Akses: 22 Desember 2020.
6. ICRC. COVID-19: *Management of the dead from the Hinduism perspective*. 2020. Diunduh dari: <https://www.icrc.org/en/document/hinduism-management-dead-covid-19>. Akses: 22 Desember 2020.
7. Keputusan Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Tentang Ketentuan Pelaksanaan Upacara *Panca Yadnya* Dan/Atau Kegiatan Adat Dalam Status Pandemi Covid-19 Di Bali. 2020. Diunduh dari: https://infocorona.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Keputusan_Bersama.pdf.pdf. Akses: Juni 2020.
8. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). 2020. Diunduh dari:

- [https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/KMK_No._HK.01.07-MENKES-413-2020_ttg_Pedoman_Pencegahan_dan_Pengendalian_COVID-19.pdf). Akses: Juni 2020.
9. Laporan Tahunan Kematian Jenazah Covid-19 RSUD Kabupaten Buleleng. Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Kabupaten Buleleng. 2020.
 10. Layanan darurat Covid-19. Data pemantauan covid-19. 2020. Diunduh dari: <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan>. Akses: 22 Desember 2020.
 11. Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 Dan Perlindungan Masyarakat Penanganan Jenazah COVID-19 Atau Jenazah PDP Yang Menunggu Hasil Lab RT-PCR. Pedoman Tatalaksana COVID-19. 2020. Diunduh dari: <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Pedoman%20Tata%20Laksana%20COVID-19.pdf>. Akses: Juni 2020.
 12. Wiana IK. Berbakti Pada Leluhur Upacara Pitra Yadnya Dan Upacara Nuntun Dewa Hyang. Paramita Surabaya, Surabaya, Indonesia. 1998. hlm. 32-5.
 13. Wijayananda MJ. Pitra Pakerti Berbakti Kepada Leluhur Disaat Beliau Meninggal Dunia. Paramita Surabaya, Surabaya, Indonesia. 2004. hlm. 4-7.
 14. Yusuf NF, Adnyana M, Jauhary A. Kasus pertama pasien COVID-19 meninggal terjadi di Buleleng-Bali. 2020. Diunduh dari: <https://www.antaraneews.com/berita/1620150/kasus-pertama-pasien-covid-19-meninggal-terjadi-di-buleleng-bali>. Akses: 22 Desember 2020.